



**PENETAPAN**

**Nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

**1.LU NDJABI,** Lahir di Paranda, Tanggal 1 Juli 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Paranda, RT.04/RW.02, Desa Paranda, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;

Sebagai.....Pemohon I;

**2.KONGA WANDAL,** Lahir di Paranda, Tanggal 1 Juli 1973, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Paranda, RT.04/RW.02, Desa Paranda, Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur;

Sebagai.....Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 18 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp, tertanggal 18 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen protestan di Gereja Reformasi Lumbu Winu pada tanggal 18 Mei 1997 sesuai Surat Nikah, Nomor 7/ATN/GGRI-LW/XII/2013, Tanggal 18 Mei 1997;
2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon dikaruniai 6(enam) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AGUSTINUS KATUHI RATU ANDUN**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 24 Agustus 1995;
- **IRWANTO VALENTINO KALIKIT MAHANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 12 Februari 1999;
- **JEKSON HABITA MEHA**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 13 Februari 2005;
- **FEBRIANTO TANGA TUANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 Februari 2007;
- **ARMANDO ADI PUTRA BALA NGGIKU**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 November 2010;
- **SELVIANI PUTRI TAMU INA**, anak Perempuan, lahir di Paranda, pada tanggal 29 Februari 2012;

3. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut diatas sampai dengan saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 2 ayat (1) dan (2) serta demi kepentingan pengurusan surat-surat berharga bagi diri para pemohon maupun anak-anak dan keluarga para pemohon dan juga guna tertib administrasi bagi diri para pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan penetapan untuk memperoleh Akta Perkawinan para pemohon dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan bahwa perkawinan para pemohon yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Lumbu Winu pada tanggal 18 Mei 1997, sesuai Surat Nikah, Nomor 7/ATN/GGRI-LW/XII/2013, Tanggal 18 Mei 1997, adalah sah menurut hukum;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan kepadanya diberikan salinan penetapannya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DAN / ATAU** : Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Fotocopy Akta Nikah Nomor 7/ATN/GGRI-LW/XII/2013, Tanggal 18 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5311110107580006, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Foto copy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

## 1. **UMBU MANGU NDJALA PATI.**

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 3 orang anak dalam pernikahannya yaitu :
- **AGUSTINUS KATUHI RATU ANDUN**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 24 Agustus 1995;
- **IRWANTO VALENTINO KALIKIT MAHANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 12 Februari 1999;
- **JEKSON HABITA MEHA**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 13 Februari 2005;
- **FEBRIANTO TANGA TUANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 Februari 2007;
- **ARMANDO ADIPUTRA BALA NGGIKU**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 November 2010;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SELVIANI PUTRI TAMU INA**, anak Perempuan, lahir di Paranda, pada tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. UMBU KAWAWU KILINGGORU.

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di gereja pada tahun 1997;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 6( enam) orang anak dalam pernikahannya yaitu :
- **AGUSTINUS KATUHI RATU ANDUN**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 24 Agustus 1995;
- **IRWANTO VALENTINO KALIKIT MAHANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 12 Februari 1999;
- **JEKSON HABITA MEHA**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 13 Februari 2005;
- **FEBRIANTO TANGA TUANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 Februari 2007;
- **ARMANDO ADIPUTRA BALA NGGIKU**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 November 2010;
- **SELVIANI PUTRI TAMU INA**, anak Perempuan, lahir di Paranda, pada tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah supaya Pernikahan Para Pemohon yang telah dilaksanakan di Gereja Kristen Reformasi Lumbu Winu pada tanggal 18 Mei 1997, dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, yang kemudian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Reformasi Lumbu Winu pada tanggal 18 Mei 1997;
- Bahwa benar pernikahan Para Pemohon belum dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah mempunyai anak 6(enam) orang dalam pernikahannya yaitu :
- **AGUSTINUS KATUHI RATU ANDUN**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 24 Agustus 1995;
- **IRWANTO VALENTINO KALIKIT MAHANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 12 Februari 1999;
- **JEKSON HABITA MEHA**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 13 Februari 2005;
- **FEBRIANTO TANGA TUANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 Februari 2007;
- **ARMANDO ADIPUTRA BALA NGGIKU**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 November 2010;
- **SELVIANI PUTRI TAMU INA**, anak Perempuan, lahir di Paranda, pada tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan, Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa **Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**, sehingga walaupun telah terbukti bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut ajaran agama, namun untuk dapat diakui keberadaannya oleh negara maka perkawinan haruslah sudah dicatatkan;

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp



Menimbang, bahwa mengenai belum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon ini, Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa **Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil** sementara dalam Ayat (1) huruf a Pasal 8 undang-undang tersebut mengatur bahwa **menjadi kewajiban instansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting** sehingga dengan demikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa **Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil** dan sebagaimana tujuan dari undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan itu sendiri yang menginginkan adanya tertib administrasi bagi seluruh penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadi alasan untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

- **AGUSTINUS KATUHI RATU ANDUN**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 24 Agustus 1995;
- **IRWANTO VALENTINO KALIKIT MAHANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 12 Februari 1999;
- **JEKSON HABITA MEHA**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 13 Februari 2005;
- **FEBRIANTO TANGA TUANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 Februari 2007;
- **ARMANDO ADIPUTRA BALA NGGIKU**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 November 2010;

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SELVIANI PUTRI TAMU INA**, anak Perempuan, lahir di Paranda, pada tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka Permohonan Para Pemohon ini haruslah dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I. LU NDJABI dengan Pemohon II. KONGA WANDAL yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Reformasi Lumbu Winu pada tanggal 18 Mei 1997, adalah sah menurut hukum dengan anak-anak bernama :
  - **AGUSTINUS KATUHI RATU ANDUN**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 24 Agustus 1995;
  - **IRWANTO VALENTINO KALIKIT MAHANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 12 Februari 1999;
  - **JEKSON HABITA MEHA**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 13 Februari 2005;
  - **FEBRIANTO TANGA TUANG**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 Februari 2007;
  - **ARMANDO ADIPUTRA BALA NGGIKU**, anak Laki-laki, lahir di Paranda, pada tanggal 09 November 2010;
  - **SELVIANI PUTRI TAMU INA**, anak Perempuan, lahir di Paranda, pada tanggal 29 Februari 2012;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register Akta Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah );

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari SELASA, Tanggal 30 Juni 2015 oleh Saya : PUTU WAHYUDI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

TTD

TTD

**ADRIANA MOOY RESSA**

**PUTU WAHYUDI, SH.**

## PERINCIAN BIAAYA :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya panggilan : Rp 134.000,-
  3. Biaya proses : Rp 25.000,-
  4. Biaya meterai : Rp 6.000,-
  5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Total : Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan nomor 179/Pdt.P/2015/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Yang Resmi  
PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =  
NIP : 19560122 198011 2 001.

CATATAN : Turunan penetapan ini di berikan kepada dan atas Permintaan dari para pemohon pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, dengan biaya sebagai berikut :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 10.000,-
- Upah Tulis Rp. 1.800,-

-----  
Jumlah Rp. 17.800,-  
( Tujuh belas ribu delapan ratus rupiah )